



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rido Pradana
2. Nurul Fauzi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Oktober 2018, Pukul 14.40 – 15.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Rido Pradana
2. Nurul Fauzi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai, ya. Jadi, sore hari ini kita akan melakukan Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Selamat sore, Yang Mulia Hakim, mohon izin untuk memperkenalkan diri.

Nama saya Nurul Fauzi serta ... kami adalah ... sebelah saya adalah Rido Pradana. Kami alumni Fakultas Hukum UI, baru wisuda tahun 2018 ini.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

UI atau UII?

**4. PEMOHON: NURUL FAUZI**

UI, Bu.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

UII?

**6. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya, Yang Mulia, UI. Dan ingin bercita-cita menjadi seorang advokat. Status kami sekarang ini aktif di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor sebagai paralegal serta merintis karier di salah satu kantor hukum di Jakarta.

Langsung di (...)

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebelahnya, siapa itu?

**8. PEMOHON: RIDO PRADANA**

Ya, nama saya Rido Pradana. Sama dengan rekan di sebelah saya, saya juga merupakan paralegal di YLBH GP Ansor dan juga akan merintis karier sebagai advokat di Jakarta.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan disampaikan pokok-pokok dari Permohonannya, ya. Silakan.

**10. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Izin, Mulia Hakim, izin untuk membacakan beberapa pokok.

Pertama adalah bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah lulus pada tahun 2018 dan ingin melanjutkan karier sebagai seorang advokat. Namun karena itu, Pemohon sangat terikat terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun menurut Para Pemohon, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut yang berpotensi ataupun telah merugikan hak-hak Para Pemohon. Adapun fakta bahwasanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut telah pernah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon menilai bahwasanya terdapat beberapa perbedaan, yang mana membuat Permohonan yang kami ajukan ini tidak nebis in iben ... nebis in idem.

Pertama adalah Putusan Nomor 19/PUU-I/2003, yang mana permohonan waktu itu mendalilkan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d menimbulkan diskriminasi bagi para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 atau 22 tahun, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Permohonan kedua terhadap Undang-Undang Advokat adalah pada tahun 2015, yang mana dikeluarkan dalam Putusan Nomor 84/PUU-VIII/2015, yang mana permohonan waktu itu mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) undang ... huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian karena tidak terdapat syarat maksimal untuk menjadi seorang advokat.

Sedangkan Permohonan yang kami ajukan kali ini adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan diskriminasi bagi Para Pemohon untuk menjadi seorang advokat dan menghambat Para Pemohon untuk

memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai seorang advokat, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat telah menimbulkan ketidakpastian bagi Para Pemohon untuk menjadi seorang advokat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **11. PEMOHON: RIDO PRADANA**

Majelis Hakim Yang Mulia ... Majelis Hakim Yang Mulia, adapun Alasan Permohonan kami adalah sebagai berikut.

Pertama. Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan pasal ... Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat huruf d menyatakan bahwa menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 a quo, dengan jelas menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, tanpa ada pengecualian. Karena itu, pembatasan umur advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan perbedaan kedudukan hukum bagi sarjana hukum yang telah memenuhi persyaratan menjadi advokat, antara yang belum ber ... berumur 25 tahun dengan yang sudah berumur 25 tahun atau di atasnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep persamaan kedudukan dalam hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Selanjutnya, "Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan, sehingga

negara wajib menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Declaration of Human Rights, ya, yang menyatakan every ... "Everyone has the rights to work, to free choice of employment to just and favourable condition of work and to protection against unemployment."

Selanjutnya, ber ... berdasarkan Pasal 1 ay ... angka 1 Undang-Undang Advokat menyatakan, "Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar ketentuan undang-undang ini."

Lalu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat menyatakan, "Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien."

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Advokat a quo, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah salah satu jenis profesi. Berdasarkan k ... KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Selain itu, advokat juga merupakan profesi luhur (officium nobile) yang menuntut nilai moral dari pelakunya, yaitu:

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
- b. Sadar akan kewajibannya.
- c. Lalu, memiliki idealisme yang tinggi.

Bahwa sebagai profesi hukum, pembatasan umur bukanlah hal yang mutlak bagi seorang advokat.

Bahwa adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang membatasi umur untuk menjadi advokat harus sekurang-kurangnya berumur 25 tahun, menyebabkan terhambatnya setiap warga negara untuk menjadi advokat yang seharusnya tidak didasarkan atas batasan umur, tetapi didasarkan atas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang hukum, sehingga batasan umur minimal tidak relevan lagi bagi profesi advokat karena parameter profesi advokat tidak berdasarkan umur.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-I/2003, Pemohon menyampaikan bahwa pembatasan usia berdasarkan pasal a quo menimbulkan diskriminasi bagi lulusan fakultas hukum yang berusia 20 tahun sampai 21 tahun.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan pembatasan yang dilakukan dapat dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah juga menyatakan bahwa pembatasan tersebut dibuat mengingat untuk ... dibuat mengingat untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki

kematangan emosional, psikologis, akademik, serta memiliki pengalaman, dan memiliki praktik di lapangan, sehingga advokat memiliki pengetahuan teoretis dan praktis.

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut, Mahkamah mengintik ... mengidentikkan batasan umur 25 tahun sebagai bentuk tingkat kematangan dan kedewasaan seseorang.

Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur tersebut. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leah H. Somerville, Profesor dari Departement of Psychology and Brain Science, Harvard University, yang dipublikasikan di dalam Jurnal Neuroview, Volume 92, Issue 6, P1164-P1167, Desember, 20 ... 21 Desember 2016.

Dalam jurnal tersebut, dinyatakan bahwa how the brain processes information and orchestrates behavior is central to claims about maturity. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kedewasaan seseorang ditentukan oleh bagaimana otak manusia memproses informasi dan mengontrol perilaku. Dengan demikian, mengindin ... mengidentikkan kematangan emosional seseorang berdasarkan umur ... umurnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Oleh karena itu, pendapat Mahkamah tidak relevan lagi berdasarkan penelitian tersebut. Bahwa pembatasan umur secara tidak langsung juga menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus di usia muda karena harus menunggu waktu yang lama untuk diangkat menjadi advokat, baik negara maupun ne ... maupun organisasi-organisasi advokat pun tidak mampu bertanggung jawab atas situasi ini, sehingga pembatasan umur merupakan pembatasan akses terhadap hak profesi advokat yang menimbulkan dampak pengangguran.

Bahwa tidak hanya menimbulkan dampak pengangguran, pembatasan umur advokat juga berdampak pada organisasi bantuan hukum, khususnya LBH GP Ansor, dimana Para Pemohon berpraktik dalam memberi bantuan hukum pada masyarakat. Banyak oraganisasi bantuan hukum yang didominasi oleh sarjana hukum muda yang belum berumur 25 tahun, tidak dapat menjalankan tugas utamanya untuk memberikan bantuan hukum, terutama dalam litigasi karena kekurangan advokat yang dapat beracara di pengadilan. Sehingga access to justice pada masyarakat terganggu dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat diwujudkan.

Dengan demikian, sudah jelas pembatasan umur sekurang-kurangnya 25 tahun bagi advokat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan



berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti PKPA dan telah mengikuti ... serta telah dinyatakan lulus untuk menjadi seorang advokat. Diskriminasi terjadi antara mereka yang berumur 25 tahun dengan mereka yang belum berumur 25 tahun, sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat sangat jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa berdasarkan pasal ... Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan di huruf g bahwa untuk dapat diangkat sebagai advokat, sekurang-kurangnya telah melakukan magang 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa untuk dapat dilantik menjadi advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya ... terus-menerus pada kantor advokat. Bahwa frasa *terus-menerus* yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g undang-undang a quo tersebut tidak diberikan definisi yang jelas, sehingga jika merujuk pada KBBI, *terus-menerus* berarti ‘tidak berkeputusan, tiada hentinya, dan bersinambung’.

Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa jika merujuk Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 a quo frasa *terus-menerus* menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang. Ketidakpastian dan perlindungan hukum tersebut muncul jika seorang advokat dalam masa magang diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa 2 tahun. Sehingga jika merujuk pengertian *terus-menerus* dalam KBBI, maka masa magang calon advokat yang bersangkutan tidak dapat dihitung selama 2 tahun secara terus-menerus karena terdapat jeda waktu untuk mencari kantor advokat magang yang baru. Hal ini disebabkan karena pada saat ini, tidak mudah untuk mencari kantor advokat magang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kantor advokat yang baru. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan tersebut, calon advokat magang tersebut harus memulai dari awal proses magangnya untuk dapat dikatakan 2 tahun terus-menerus.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat sepanjang frasa *terus-menerus* yang

mengharuskan magang 2 tahun secara terus-menerus bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana negara harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

Bahwa berdasarkan uraian dan ... uraian objek dan alasan konstitusional Permohonan Pengujian Undang-Undang Advokat, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabukan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang frasa *terus-menerus* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan pada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan atas pasal a quo yang dimohonkan.
5. Dan memerintahkan kepada Pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Para Pemohon.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Ini Pemohon ini umurnya berapa ini, Mas Rido? Saya panggil Mas saja, ya. Mas Rido sama Mas Nurul.

**13. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Kalau saya, 23 sejak 1 Mei kemarin, Bu ... eh, Yang Mulia.

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

23 Tahun? Mas Nurul, ya?

**15. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

23 Tahun. Sudah lulus, ya?

**17. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Baru lulus Februari kemarin.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, sekarang sedang (...)

**19. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Sekarang (...)

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Di paralegal?

**21. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya, paralegal di LBH GP Ansor, sama karier di kantor hukum.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, yang LBH itu, ya?

**23. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Terus yang Rido, sama?

**25. PEMOHON: RIDO PRADANA**

Ya?

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Umurnya?

**27. PEMOHON: RIDO PRADANA**

Saya berumur 23 tahun sejak 13 September yang lalu. Lulus Agustus bulan lalu, ya juga seorang paralegal di LBH Ansor.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke, baik. Kesempatan pada Sidang Pendahuluan ini adalah memberikan nasihat, ya. Nanti akan diberikan beberapa hal yang terkait dengan Permohonan. Silakan kalau mau dipakai, silakan ... kalau bisa, ya dipakailah, kalau untuk perbaikan, ya.

Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Ibu Ketua.  
Saudara sudah ikut PKPA?

**30. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Saya sudah, Pak. Sudah, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Semua sudah?

**32. PEMOHON: RIDO PRADANA**

Saya baru daftar, Pak.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Daftar, belum?

**34. PEMOHON: RIDO PRADANA**

Ya. Karena baru lulus.

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, begitu. Ya, karena itu ada kaitannya begini. Kalau Anda mempersoalkan, saya belum bicara masalah sistematika Permohonan Saudara, ya.

Pertama yang ditanyakan adalah soal sudah ikut PKPA apa belum itu kan, ada korelasi dengan hak kerugian konstitusional Anda itu. Kalau

misalnya Anda ya, kan, lulus, sudah umur 22 tahun misalnya. Kemudian Anda ikut PKPA, ya kan. Kemudian magang 2 tahun secara terus-menerus. Kita tinggalkanlah istilah ... terus-menerus atau terputus-putus itu karena sebenarnya kan, itu kita bisa diskusi lebih panjang lagi soal kenapa harus terus-menerus dan tidak boleh terputus? Itu ada perdebatan tersendiri. Dan Adik-Adik juga bisa sebenarnya melihat original intent daripada bagaimana ketika undang-undang ini dibuat. Kenapa ada reasoning daripada pembentuk undang-undang harus terus-menerus dan kemudian kenapa harus minimal 25 tahun?

Memang alasan Saudara ketika diserempet-serempetkan tentang ini, bersama di depan hukum, kemudian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin bisa juga ada ... ada relevansinya. Tapi, ketika kemudian Anda menjadi advokat, ya kan, apalagi sudah tergabung dalam sebuah lembaga ... media integrated criminal justice system misalnya, ya kan? Anda kan tidak bekerja sendiri, Anda punya mitra. Siapa mitra Anda? Ya, kan? Nah, di situ ada penyidik, di situ ada hakim, ada jaksa. Ya, kan?

Kalau Anda mengatakan diskriminasi misalnya, apakah untuk jaksa minimalnya tidak 25 tahun? 25 tahun. Hakim, apa tidak minimalnya juga 25 tahun? 25 tahun. Kalau Anda ingin berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, dan hakim, advokat, itu kan bagian dari penegak hukum juga advokat. Para senior-senior Anda itu ketika memperjuangkan bahwa advokat bagian dari penegak hukum itu tidak mudah lho, tidak mudah itu, Mas. Ketika sudah diberi titel bahwa advokat bagian dari penegak hukum, harus membawa konsekuensi-konsekuensi contohnya seperti itu tadi, Anda harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak hanya pada persoalan integritas, kompetensi ilmu, tapi juga menyangkut seperti Anda sampaikan tadi, soal psikologis, kemudian jam terbang itu.

Itu semua dikaji kembali. Benar, tidak bahwa di situ ada diskriminasi? Kecuali kalau advokat ... saya terlalu semangat ini sampai batuk ini. Kalau advokat itu ingin bekerja sendiri, tidak apa-apa. Tapi ini kan, Anda kan bermitra. Jangan salah lho, kalau saya ... saya contohkan saja. Saya jadi Hakim sudah 30 tahun lebih sejak di PNPN itu. Jangankan para advokat, para jaksa saja, hakim saja, Saudara-Saudara, ketika kemudian dilantik menjadi hakim, menjadi jaksa, itu tetap di samping syarat 25 tahun tadi, itu ditempatkan di tempat pengadilan atau kejaksaan yang kampung-kampung sana. Pertimbangannya apa? Karena dianggap belum begitu cakap menangani perkara-perkara yang tingkat dimensinya sulit. Apalagi kalau Anda mau menjadi lawyer di Jakarta langsung. Mestinya syarat itu harus diperberat lagi Undang-Undang Advokat itu. "Advokat yang baru dilantik hanya boleh berpraktik di pengadilan kelas 2 yang ada di ..." itu

sama dengan jaksa dan hakim. Kenapa? Kesetaraan itu. Kalau Anda nanti sudah jadi advokat akan merasakan.

Sehingga kalau kemudian syarat bahwa seperti jaksa dan hakim harus ditempatkan di tempat pengadilan-pengadilan dan kejaksaan yang relatif perkaranya ringan-ringan, itu tidak ada apa-apanya dengan syarat advokat hanya magang 2 tahun itu. Sangat ringan itu. Karena semuanya memang apa? Muaranya untuk kompetensi, kemudian integritas, kemudian penguasaan jam terbang tadi. Apalagi Anda 2 tahun magang itu tidak boleh beracara itu. Praktis hanya belajar berkas saja itu. Lah kok kayak gitu saja Anda kok keberatan?

Sekali-sekali diajak sama lawyernya mendampingi di persidangan, bolehlah, tapi jangan berbicara Anda, kan. Tapi paling tidak, sudah tahu proses persidangan.

Oh, kalau hakim dan jaksa 25 tahun baru bisa diangkat, kemudian apa? Ditempatkan di kampung-kampung, tidak boleh sidang yang dimensi perkaranya agak berat-berat, ketua pengadilan juga milih. Oh, ini hakim baru dilantik ini, sidang tilang saja atau pencurian, Pasal 362, pencurian ayam, pencurian sepeda, gitu. Tidak langsung menangani sidang-sidang perkara korupsi. Nah Anda begitu dilantik, sudah boleh sidang perkara korupsi. Tanggapannya KPK sekalipun, Anda tidak ada larangan untuk ikut sidang.

Itu lho, Adik-Adik. Saya ingin memberikan pandangan bahwa cara seperti itu sebenarnya tidak terlalu berat kalau Anda menghayati bahwa hakikatnya untuk apa sih sebenarnya? Satu.

Kemudian, yang kedua, soal legal standing ya kaitannya ini. Kalau Anda sekarang umurnya 23, kemudian ditambah magang dua tahun sudah 25. Ada, enggak kerugian konstitusional Anda? Kalau Anda ketika kemudian umur 20 sudah lulus S1, kemudian mau jadi advokat syaratnya harus 25, sudah PKPA, sudah magang dua tahun, masih ada sisa dua tahun, menganggur. Kerugian konstitusional Anda ada. Tapi, sekarang pas sebenarnya ini, hanya Anda mempersoalkan apa? Mempersoalkan, *terus-menerusnya* itu. *Terus-menerusnya* itu pun juga ada hakikatnya. Bagaimana si Nurul atau si Rido, misalnya, sudah menjadi advokat magang, calon advokat magang? Baru tiga bulan di advokat A, berhenti. Nanti 5 bulan lagi pindah lagi ke advokat lain. Ilmunya kan enggak ada kesinambungan. Di situ kan sebenarnya ada hakikat, kenapa harus terus-menerus itu. Kalau terputus-putus, pasti ilmu itu kalau tidak diterapkan secara berkesinambungan, ada potensi akan terputus. Makanya, di situ terus-menerus itu jangan dilihat secara negative thinking. Dan itu kan, berlaku untuk siapa saja kan sebenarnya, tidak hanya untuk Rido dan Nurul, kan? Untuk semua calon advokat.

Ya, kalau memang Anda masih firm bahwa ini tetap berpotensi untuk ... atau bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan seterusnya, ya silakan ajukan ini. Kemudian beri penguatan ini kepada

Mahkamah bahwa ini tetap seperti prinsip Anda itu. Bahwa ini adalah diskriminasi, kemudian ... apa ... tidak ... menimbulkan ketidakpastian hukum, silakan, tapi beri penguatan argumen yang kuat.

Kalau hanya seperti ini, Anda juga harus siap untuk ... apa ... di-challenge nanti, mungkin yang me-challenge tidak ... bukan Mahkamah, mungkin akan ada pihak, menjadi pihak terkait yang akan masuk me-challenge Permohonan Anda ini kalau sampai nanti Mahkamah membuka persidangan ini lebih lanjut, gitu.

Jadi, kalau kemudian Pasal 3 ayat (1) ini dihilangkan, terus maunya enggak pakai minimal? Berarti kan, enggak ada ketentuan minimalnya?

**36. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**38. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Jadi, kan ... mohon maaf izin, untuk menjelaskan sedikit.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**40. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Jadi, kalau di dalam Undang-Undang Advokat tersebut kan disebutkan salah satu syaratnya kan, minimal 25 tahun serta experience selama dua tahun.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**42. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Kalau soal dua tahun itu, kami berdua sepakat bahwasanya (...)

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**44. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Untuk menjunjung profesionalitas, kami setuju bahwa itu sebagai syarat (...)

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi, terus-menerusnya itu yang Anda persoalkan, kan?

**46. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi kalau yang 25, kemudian dihilangkan, berarti tidak ada batasan minimal?

**48. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Tidak batasan minimal karena dalam pengundang-undang tersebut kan, salah satu legal intent-nya ataupun legal reasoning-nya untuk membuat minimal itu kan, terkait dengan capability seseorang untuk menjadi seorang advokat, kedewasaan seseorang. Nah, kalau kita rujuk ke kedewasaan seseorang kan, kalau menurut apa yang kami paparkan tersebut itu tidak bisa menggunakan umur (...)

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan ... parameter-nya bukan di situ, satu-satunya, kan begitu, kan?

**50. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, silakan itu, tapi tolong kami diberi penguatan argumen Anda. Apakah semua orang seperti Nurul dan Rido, sekarang kan begitu? Umur 25 tahun saja belum tentu sudah dewasa, kan? Itu tapi ... tapi kan kemudian kalau pembentuk undang-undang membuat range 25, itu sama juga dengan range minimal untuk jaksa dan hakim yang bakal menjadi mitra Saudara di dalam melaksanakan tugas, kecuali Anda mau menjadi lawyer-lawyer corporate, silakan. Tapi kalau lawyer-



lawyer yang ... apa ... berajudikasi kan, mau-enggak mau atau berlitigasi, kan mau-enggak mau kan, akan berhadapan dengan mitra para penegak hukum yang lain.

Kemudian, yang ketiga, barangkali Permohonan ini kalau menurut saya, yang A ini, ini bolehlah, tapi diberi penguatan begini yang A, yang Kewenangan Mahkamah itu. Sistematika sudah mengikuti anu ya, highlight-nya sudah ... memang permohonan di Mahkamah Konstitusi itu yang pertama kan soal kewenangan, yang kedua soal kedudukan hukum, yang ketiga posita, yang keempat petitum. Itu saja garis besarnya. Cuma menempatkan pengantarnya, mungkin seperti huruf A ini, huruf A, angka 6 ini bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ... ini sebenarnya kesimpulan Anda bahwa oleh karena Permohonan ini adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, gitu saja sebenarnya kalau yang ... ini contoh saja, tapi tidak ... tidak mengurangi hak Anda untuk mengelabo ... me-modified, memodifikasi sesuai dengan selera Anda sepanjang itu tidak ... apa ... tidak menghilangkan daripada esensi atau hakikat.

Kemudian, posita ... eh, sori. Posita itu sebenarnya kalau Anda yang B ini kedudukan hukum, bicara kedudukan hukum saja. Dan kerugian konstitusional Para Pemohon ini bisa confuse dengan posita. Bisa confuse dengan dalil-dalil permohonan. Tapi kalau Anda bisa membelah di situ, ya kan, mana kerugian konstitusional Anda yang Anda jadikan legal standing dan mana kerugian konstitusional Anda yang dijadikan posita, itu bagus. Tapi tidak perlu ditambah dengan dan kerugian konstitusional Para Pemohon, kedudukan hukum Pemohon atau Para Pemohon. Kemudian yang ketiga itu alasan-alasan permohonan atau dasar-dasar permohonan sudah benar. Kemudian yang keempat ini kan, petitum.

Nah, ya, mungkin yang perlu dirapikan adalah mengenai spasi atau jarak atas bawah ini apa namanya? Spasi, ya? Ya, kan? Spasinya kan enggak jelas nih. Anda sudah sarjana, kan sudah membuat skripsi, Universitas Indonesia lagi, bukan Universitas Islam Indonesia ini, Universitas Indonesia lho, ya kan? Bagaimana sistematika, kemudian estetika itu lho, permohonan itu, ya kan? Itu di ... yang ... yang rapi, yang ... kalau perlu hanya 1 spasi, ya 1 spasi atau ... 1 spasi kan yang atas bawah ini? Spasi kan? Atas bawah spasi, Bu? Ya, spasi kan.

Itu supaya ... kemudian bukti ini Pemohon, ya, Anda melampirkan bukti Undang-Undang Advokat ini lho. Saya saja sudah pakai kaca mata enggak bisa baca saya. Enggak ada yang lebih kecil lagi hurufnya? Kalau ini lebih kecil lagi, ini bikin perjuangannya enggak tanggung-tanggung gitu, lho. Coba dibuat yang standar hurufnya untuk fotokopi bukti ini! Itu, ya.

Kemudian Petitem yang terakhir, mungkin nanti ditambahkan oleh Para Hakim yang lain, Para Yang Mulia. Petitem ini langsung saja, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ya.

"Dua. Menyatakan Pasal 31 huruf d," kalau Anda firm seperti ini, kan? Ya, kan? "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Tidak usah lagi di-breakdown dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini.

Kemudian yang ketiga juga seperti itu, bertentangan dengan ... enggak usah dengan pasal ini ... "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *terus-menerus*," ini sudah benar ini.

"Kemudian memerintahkan kepada pembuat undang-undang." Ini enggak ada ini di MK seperti ini, buang saja! "Kemudian memerintahkan kepada pemerintah," juga tidak ada. Tapi, "Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia." Apa, Bu? "Berita negara," itu boleh. Nanti tambahkan Ibu ini yang ahli perundang-undangan. Kalau ... jadi nomor 4 itu enggak perlu, ya, dibuang saja nanti! Nomor 5 diperbaiki saja, "Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara."

Kemudian yang ke depan, saya masih ingat tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak nebis in idem. Coba dicermati permohonan yang sebelumnya pasal dan penguji ... dasar pengujiannya sama tidak, ya? Kemudian Anda buka kembali Pasal 60 Undang-Undang MK, khususnya ayat (2). Di sana akan ... akan secara tegas diatur bahwa permohonan tidak bisa diajukan kembali kalau pasal yang dilakukan pengujian dan dasar pengujiannya sama, ya. Coba nanti kalau Anda tetap ternyata pasalnya memang sudah sering, tapi dasar pengujiannya atau batu ujinya berbeda, argumen Anda itu bisa dibenarkan. Tapi kalau ternyata dasar pengujiannya juga sama, Anda akan ter ... ketemu handicap-nya di Pasal 60 Undang-Undang MK, ya.

Itu saja dari saya, nanti ditambahkan Yang Mulia. Terima kasih.

## **52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, saya lanjutnya, Yang Mulia, terima kasih.

Memang Saudara Pemohon ini kita hargailah semangatnya dulu, ya. Karena semangatnya baru lulus tahun 2018 begitu, ya? Sekarang sudah mengikut kursus apa tadi itu ... KPPA, ya? Nah, itu semangatnya. Namun legal standing Saudara berdua ini, ya, bisa dipermasalahkan. Karena apa? Karena itu tadi, umur sudah 23 tahun, kalau kita tambah-tambah harus magang 2 tahun, kan sudah klop. Di mana kerugiannya?

Nah, begitu, secara simpel, ya. Tapi memang ya, kalau kita lihat secara umum, sekarang ini masuk SD 6 tahun, misalnya ya. Dia kelas 1 sampai kelas 6, 12 tahun. Tambah SMP 3 tahun, 15 tahun. Tambah

SMA 3 tahun, 18. Kan begitu, ya? 18 tahun masuk kuliah, sekarang berapa semester sekarang rata-rata? Berapa?

**53. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Tergantung individu, ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun.

**54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

4 tahun, ya berarti 22, begitu ya, 22 atau 23, seperti kalian ini. Nah, walaupun kita rata-ratakan seperti itu juga, nanti kita ambil erga omnes misalnya, ya untuk keseluruhan, tetap juga seperti itu tadi. Artinya, tidak ada spesifiknya kerugian itu. Karena memang seperti itulah sekarang ini, ya karena ada ketentuan untuk magang. Tapi kalau Anda hubungkan dengan Petitum yang tidak perlu magang, kalau saya lihat Petitumnya tadi mengatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, Pasal 3 ayat (1) huruf apa tadi?

**55. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Huruf g.

**56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Huruf g mengenai magang itu, kan?

**57. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Sepanjang frasa *terus-menerusnya*.

**58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sepanjang *terus-menerus*, itu yang dihilangkan?

**59. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, kalau itu memang yang dihilangkan, jadi perlu juga magang itu, ya. Berarti kalau perlu magang, memerlukan 2 tahun. Anda sekarang 23 tambah 2 tahun, sudah 25. Jadi, sudah, enggak ada masalah sebetulnya. Apa lagi dihubungkan dengan undang-undang lain, tentang syarat-syarat menjadi hakim, jaksa, dan sebagainya, di mana

ininya? Diskriminasinya pun enggak ada. Tidak ada yang harus dipikirkan di situ. Ya, memang pembuat undang-undang seperti itu pertimbangannya karena pembuat undang-undang pun tidak asal membuat itu seperti itu, ya, kita harus hormati juga itu. Presiden dengan DPR membuat undang-undang itu dengan hasil penelitian dengan segala macam masukan-masukan dari lapisan masyarakat, kita harus hormati, jangan seenaknya saja kita di sini walaupun kita diberi kewenangan untuk itu, kan.

Nah, itu jadi ada ... mesti ada juga karena juga ada hak daripada pembuat undang-undang untuk itu dengan pertimbangan-pertimbangannya, masukan-masukan masyarakat, ya, penelitian-penelitian ilmiah, ya, itu juga harus dihormati. Jadi, jangan seenaknya saja kita menyatakan bahwa Pasal 3 yang menyangkut 25 tahun ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Lah, apa dasarnya? Mesti kuat dong! Jangan asal kita hanya mengatakan ada penelitian! Penelitian apa ini yang Saudara kemukakan ini? Dari Saudara Leah H. Somerville, Profesor dari Departemen apa ini ... Brain and Science itu, ya. Ini kan mengenai soal psikologi dan kemampuan berpikirlah, ya.

Nah, ini kan tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa secara general. Di mana ini penelitiannya? Siapa-siapa ini yang menjadi objek penelitiannya? Kan begitu, ya. Belum tentu bisa berlaku di Indonesia. Indonesia kan punya tradisi atau punya ciri-ciri khusus mengenai kita, secara fisik maupun secara mental, secara psikologi, begitu kan?

Nah, gimana kedewasaan menurut hukum adat, misalnya kan begitu, beda-beda, ya. Kedewasaan menurut hukum adat di sana kalau sudah kuat pikul ... apa namanya ... kuat gawe katanya, nah itu sudah dewasa. Nah, itu juga jangan kita langsung ... kalau ada penelitian-penelitian seperti ini, kita terus bisa langsung mempedomaninya, tentu juga kita harus punya pertimbangan lain dengan penelitian-penelitian yang di negara kita ini juga, misalnya. Karena di negara kita juga ada penelitian khusus itu mengenai psikologi, mengenai soal kejiwaan mental secara masyarakat kita, ya. Itu juga harus dipertimbangkan.

Nah, jadi dari legal standing ini, memang agak sedikit ada nanti menjadi permasalahan, ya karena Saudara tidak punya spesifik yang punya khusus, ya. Kalau Anda itu punya kerugian konstitusional yang spesifik dengan adanya norma ini. Kita belum melihat itu.

Nah, apa lagi kalau diurut tadi secara umum juga, masyarakat kita ini, tamatan S1-nya sarjana hukum juga rata-rata seusia Anda-Anda ini.

Nah, kemudian, secara formalitas, ya, secara umum tadi sudah diuraikan bahwa ini sudah bisa diterima. Tapi saran saya, di bagian Kedudukan Hukum, ya, bagian Kedudukan Hukum, norma yang diuji ini juga perlu juga Saudara sudah harus cantumkan. Misalkan di poin 7 halaman berapa ini? Kok halamannya enggak ada ini? Di tempat Saudara juga enggak ada halamannya, ya? Nah, itu. Jadi formalitas

juga ini yang dinilai, Permohonan enggak ada halamannya ini. Poin 7, ya, di mana ini, poin 7 itu ya, bisa lihat?

Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat, di sini langsung yang menyatakan, begitu ya, supaya kedudukan hukum Saudara itu langsung bisa kita lihat dari norma yang Saudara sudah paparkan pada saat Anda juga menguraikan kedudukan hukum, ya. Sudah, bisa dilihat itu, ya?

Jadi, kalau paralegal sekarang ini, kalian ini sebagai apa sebetulnya kalau di ... khususnya di organisasi kalian ini? Paralegal apa tugas-tugasnya?

**61. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Kami kalau di LBH GP Ansor sebagai researcher, Pak.

**62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Researcher. Begitu, ya?

**63. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Sama membantu (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Membantu ke persidangan sudah?

**65. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Pernah beberapa kali.

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pernah juga. Jadi ada penelitian-penelitian, juga disuruh untuk menghadiri persidangan-persidangan, tapi belum diberi kuasa ya? Belum ada surat kuasa, kan? Jadi hanya untuk membantu para advokat misalnya dalam hal-hal administratif, ya atau menyampaikan surat-surat, begitu? Ya.

Nah, kemudian yang saya lihat di Permohonan Saudara ini, jangan langsung memvonislah, ya. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa itu tadi, tidak ... menyayang ... menyatakan seperti ini tidak berlaku lagi. Begitu, jangan terlalu emosilah, ya! Walaupun darah muda, kita pun dulu darah muda kok, bukan Anda saja yang pernah darah muda, kita juga darah muda. Tapi di situ langsung di situ memvonis menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana

tadi itu? Saya terbaca tadi sebentar itu, langsung agak ... apa saya ... jangan terus begitu! Mentang-mentang sudah ada penelitian dari luar negeri yang notabene orang sekarang barat minded gitukah? Sehingga langsung mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak relevan lagi, gitu lho, jangan.

Karena itu harus dilihat, itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Ada dengan pertimbangan open legal policy, ada tadi menyatakan bahwa advokat itu harus memiliki kematangan emosional, ya. Itu pertimbangannya. Kemudian akademik, serta memiliki pengalaman, dan memiliki praktik, atau lewat magang. Ini kan sudah seluruhnya dalam putusan itu ada, kan. Jadi itu dibatasi juga, umur itu dibatasi ya kalau kita lihat pasal berapa yang menjadi dasarnya, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memang pembatasan itu dibolehkan. Hak asasi itu juga boleh dibatasi, asalkan melalui undang-undang, nah itu syaratnya. Nah, kalau dibatasi umur melalui undang-undang, sah, enggak? Nah itu kan, dibatasi syarat untuk menjadi seorang advokat. Untuk menjadi seorang hakim, dibatasi oleh undang-undang, sah, enggak?

Nah, secara undang-undang itu sah karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan boleh, pembatasan-pembatasan itu dibolehkan asalkan ditetapkan melalui undang-undang. Jadi, penelitian yang Saudara ... apa ini ... perlu dipertanyakan, "How the brain processes information and orchestrates behavior is central to claims about maturity."

Nah, jadi ini sebetulnya masih pertanyaan ini, kan? Belum kesimpulan ini, ya? Bagaimana untuk menentukan kematangan atau kedewasaan dilihat dari informasi ... apa namanya ... kecepatan memperoleh informasi dan juga rangkaian atau ... apa namanya ... perilaku. Nah, itu juga kan masih bertanya ini. Jadi belum satu kesimpulan ya.

Nah, kemudian karena Saudara-Saudara ini membawakan di sini organisasi bantuan hukum, khususnya LBH GP Ansor, ini untuk mengapakan Permohonan ini, namanya supaya berlaku umum, tidak perlu saya kira hanya ... tidak perlu menyatakan LBH GP Ansor, LBH atau ... apa namanya ... penasihat hukum pada umumnya, begitu ya. Di halaman yang berapa ini, poin 19 itu.

Nah mengenai soal *terus-menerus*, *terus-menerus* inilah mungkin kalau menurut saya ya karena kita juga ada penaf ... apa namanya ... konstitusional bersyarat, ya. Konstitusional bersyarat ini seandainya Saudara tidak menyatakan di sini menghilangkan ... apa namanya ... tidak mempunyai kekuatan mengikat jika frasa *terus-menerus* itu ada, kan begitu. Harusnya kalau itu dihilangkan, baru mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, kalau *terus-menerus* ... kalau dimaknai lain misalnya, *terus-menerus* itu karena di sini, di norma yang asal saya lihat itu, *terus-*

*menerusnya* tidak disebut dalam satu kantor advokat, kan begitu kan, tidak disebut itu?

**67. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Izin menjelaskan, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Coba.

**69. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Kalau di dalam Undang-Undang Advokat, memang tidak disebutkan.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu dia.

**71. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Kemudian di Peraturan Peradi, itu juga disebutkan bahwasanya memang tidak wajib untuk dalam satu kantor advokat.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Satu advokat.

**73. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Namun kan, pertanyaan secara logisnya adalah ketika kita berpindah dari satu kantor advokat ke kantor advokat yang lain, kita butuh waktu untuk itu. Jadi, ketika kita ada jeda waktu, maka mulai magang itu harus diberlakukan kembali.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Makanya, mohon ditafsirkan, agar apa? Agar akumulatif, gitu. Artinya ditafsirkan bahwa magang itu tidak terus-menerus, namun ditafsirkan agar itu adalah akumulatif, artinya di sana satu setengah tahun berhenti lagi misalnya. Nah, tapi apakah itu tadi original intent-nya memang ada bertentangan dengan itu? Apa yang dimaksud dengan terus-menerus itu karena melihat agar perkembangan Anda itu, pengalaman Anda sebagai advokat nanti itu harus ini. Nah, nanti Anda

buat argumentasi lain, misalnya bahwa semua advokat itu, kantor advokat itu sudah memiliki ... apa ... hal yang sama, misalnya. Fasilitas yang sama, kemampuan yang sama, sehingga walaupun tidak dalam suatu kantor advokat dan secara akumulatif, nah itu bisa dianggap sudah memenuhi. Tidak seperti yang yang dimaksud dalam ini secara terus-menerus. Itu alternatif ya, alternatif sebagai saran itu dari saya.

Kemudian nomor 4 tadi ini, tidak ada hak kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan ini ya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Mas Rido dan Nurul, anak-anak muda semua ini, ya. Jadi begini, Mas, ini tadi nasihat yang disampaikan, tetapi banyak hal yang penting sekali nanti untuk dipikirkan, untuk direnungkan, ya.

Satu tadi soal yang menyangkut mengenai legal standing. Makanya saya tanya dari awal, umurnya berapa sih? Masih muda atau 23 tahun? Tetapi kemudian kalau kemudian dikaitkan dengan yang diajukan permohonan ini 25 tahun, ya sebenarnya kan pas juga. Setelah kemudian selesai proses magangnya, ya kan? Itu harus dipikirkan nanti ya, khusus yang terkait soal usia 25 tahun tadi, ya.

Kemudian kan Anda juga tidak menganggur. Anda kan mengklaim banyak pengangguran sarjana hukum begitu ya, yang lulus muda. Kok saya melihat data, enggak ada juga di sini. Dan Anda kan tidak pengangguran, apakah paralegal itu pengangguran? Nanti paralegal se-Indonesia raya ngamuk lho kalau dibilang paralegal itu adalah pengangguran, tidak. Paralegal itu bahkan sekarang ada diklat untuk paralegal juga karena dia adalah ujung tombaknya di dalam proses access to justice. Apalagi kalau berkaitan dengan organisasi bantuan hukum, kan begitu. Jadi ujung untuk depannya itu adalah paralegal. Jadi enggak ada, pengangguran ... para legal pengangguran itu enggak ada. Jadi, ini data tidak ada mengatakan bahwa sarjana hukum yang lulus kemudian terus nganggur, enggak ada itu, Mas. Ya itu harus ... Anda harus buktikan dengan data ya dan itu harus dibuktikan betul dengan datanya nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah untuk menyatakan bahwa dewasa itu memang tidak satu-satunya ... apa ... indikatornya adalah pada usia ya, saya juga sepakat, ya. Tetapi tidak bisa kemudian Anda hanya kemudian mengambil satu saja indikator, ya kan.

Putusan MK itu sebetulnya sudah komprehensif. Menyatakan bahwa di situ ada persoalan kematangan emosional, ya kan, kedewasaan itu mengukurnya. Baik kemudian dari sisi ... apa ... akademiknya, dan sebagainya. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa seorang advokat itu dia tidak kerja sendirian di tempat yang



sepi. Berhadapan kemudian dengan penegak hukum dalam satu proses integrated criminal justice system, ya toh. Itu harus dipikirkan nanti.

Bagaimana Anda menggambarkan ini secara komprehensif untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa inilah bagian dari ukuran kedewasaan. Nah, Anda kemudian menyatakan lagi di sini bahwa Putusan MK Nomor 19 itu Anda katakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan seterusnya. Sementara, ya yang Anda kemudian ingin jadikan batu ujinya terhadap ketentuan, itu sama. Bagaimana Anda memberikan argumentasi yang kuat dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa putusan itu adalah tidak sesuai seperti apa. Itu harus Anda kemukakan.

Jangan menggunakan tadi yang disebut dengan penelitian dari Harvard University, tapi sebetulnya ini bukan kesimpulan dari sebuah penelitian ini. Dan itu belum memberikan gambaran yang komprehensif untuk menyatakan dan menjadikan dasar yang menguatkan argumentasi Anda untuk menyatakan sekali lagi Putusan MK Nomor 19 tidak sesuai lagi. Jadi tidak ada korelasinya nanti di situ, Mas, ya. Itu tolong kemudian Anda pikirkan dengan ... apa ... lebih komprehensif lagi.

Kemudian berikutnya adalah walaupun tadi Yang Mulia menyampaikan, ya mungkin ada ... ada alternatiflah, gitu ya. Saya tidak mengatakan ada alternatif yang lain, tetapi saya ingin Anda melihat original intent ketika rumusan pasal itu dibuat. Untuk memahami apa yang dimaknai dengan terus-menerus. Karena rumusan seperti ini tidak hanya ada dalam profesinya advokat, profesi notaris pun sama dia, ada magang juga terus-menerus. Tapi apakah ya magang terus-menerus kemudian 5 bulan di sini, 5 bulan di sini, 3 bulan di sana, begitu? Karena ini berarti tidak bisa memahami secara komprehensif sebetulnya kalau Anda bicara bagaimana proses keadilan itu harus diwujudkan, kan gitu. Yang harus dipikirkan lebih jauh ya, lebih fundamental lagilah di situ. Bagaimana sebetulnya proses keadilan itu seketika ada kasus sampai dia inkraht, gitu lho. Kalau Anda ikuti, ah permohonan awal, terus Anda pindah lagi ke sini, ternyata justru lebih enak, gitu. Itu harus Anda pikirkan juga. Apa kemudian dimensi dari pemaknaan *terus-menerus* itu, ya? Saya tidak bisa membayangkan nanti orang kutu loncat. Di sini pindah sana, gerombolan pindah sana, kemudian pindah lagi di sini. Ya kan terus Anda minta itu dihitung semuanya menjadi 2 tahun, ya. Anda tolong dilihat lagi original intent-nya ketika rumusan pasal ini dibuat dengan terus-menerus. Pasti punya satu pemaknaan, dan 2 itu minimal 2 tahun. Karena kita bicara sebuah proses keadilan, ya kan. Bagaimana keadilan harus digapai di situ, kita harus ikuti proses itu.

Kan Anda menjadi bagian yang tidak boleh lepas dari proses untuk mengamati, melihat, dan mengikuti, sampai mungkin diajak dalam persidangan. Diajak lho ya, dalam persidangan.

Jadi ini ... jadi, Anda saya kira ini perlu pendalaman, ya. Pendalaman untuk me ... apa namanya ... memperbaiki ini, apalagi tadi itu ada lagi yang berkaitan dengan Anda paling tidak ingin menganulir putusan MK. Itu lebih dalam lagi harus Anda membuatkan argumentasi, apa yang bisa Anda katakan lebih kuat daripada sebelumnya dengan batu uji yang tidak boleh sama, ya, supaya tidak nebis in idem, gitu, ya.

Kemudian, yang berikutnya. Ya, ini memang tadi sudah disampaikan, Anda menambah-nambahi Petitumnya tadi dengan Petitum, "Memerintahkan DPR." Janganlah, ya! Kita enggak punya dalam ketentuan beracara kita itu memerintahkan ... DPR memerintahkan Presiden itu ndak ada di sini, ya. Kita hanya untuk menyatakan bahwa itu bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak memerintahkan. Itu soal praktik, bagaimana politik legislasi? Itu urusan yang lain itu, pilar kekuasaan yang berbeda di situ, ya. Jadi, Anda tidak boleh memasukkan yang begini, ya.

Kemudian yang berikutnya, juga Anda tidak boleh nambah-nambahi lagi, ini bertentangan dengan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang MK. Anda masukkan ... di sini masukkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Itu kan tempat pengundangan itu, ya, kan? Itu tempat pengundangan di dalam putus ... di dalam Undang-Undang Nomor MK itu adalah Pasal 57 ayat (3) yang harus lihat, yaitu dalam Berita Negara Republik Indonesia, ya.

Termasuk nanti Mas Rido dan Nurul, ya, kalau Anda memang nanti ingin meneruskan ... kalau mau menarik pun, enggak apa-apa, menarik kembali misalnya, "Oh, enggak jadi, ah." Mau ditarik pun ndak masalah, gitu. Tapi kalau Anda ingin teruskan, ini Anda juga harus perhatikan formatnya memang. Format teknisnya ini harus Anda perhatikan. Saya juga bingung membuka halaman-halamannya enggak ada halamannya juga di sini, ya, kan? Ini nanti harus Anda ... apa namanya ... perhatikan. Dan ini nanti, kan pihak-pihak yang berkaitan dengan ini kan banyak sekali. Dia akan menilai nanti di sini, termasuk advokat ini juga bisa jadi hadir itu. Ya, tolong Anda perhatikan dengan baik mengenai format penulisan ini, ya.

Jadi, itu gambaran paling tidak yang harus diperbaiki karena ini adalah memang memberikan nasihat, ya, untuk perbaikan kepada Para Pemohon. Silakan untuk diperhatikan. Ya, kalau menurut saya sih, harusnya diperhatikan, gitu, walaupun memang tidak ada pemaksaan untuk diperhatikan. Tapi kalau tidak diperhatikan, ya, akan repot juga Anda untuk kemudian bisa memperjuangkan Permohonan ini, ya.

Kemudian, yang berikutnya. Karena ini ... Permohonan ini diajukan hari ini, maka kita melihat ketentuannya harus 14 hari setelah ini, ya. Jadi, Anda masih punya waktu untuk kalau diperbaiki 14 hari itu adalah 17 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB terakhir Anda harus menyerahkan perbaikan permohonan. Kalau lebih dari itu, tidak ... tidak bisa terima, ya.

Apa ada hal lain yang ingin disampaikan?

**76. PEMOHON: NURUL FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup, ya. Yang Mulia, masih ada lagi? Yang Mulia? Ya.

Baik. Kalau tidak ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan, saya kira ini sudah panjang sekali ini. Saya kira paling panjang ini kelihatannya, ya ... apa namanya ... penyampaian nasihat yang diberikan kepada Para Pemohon. Karena Pemohonnya memang, ya, bagaimana pun juga seperti anak-anak kita. Jadi, memang memberikannya seperti memberikan kepada anak-anak ini, ya.

Baik. Silakan nanti untuk direnungkan, diperhatikan, dan di ... apa ... dilakukanlah, ya, sesuai yang sudah kami sampaikan.

Kalau tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan, saya nyatakan persidangan ini ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB**

Jakarta, 4 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001